



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1028/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS
KONSULTAN PERENCANA UNTUK PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Konsultan Perencana Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan

Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

7. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
9. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 93.2/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Konsultan Perencana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGENDALI KUALITAS KONSULTAN PERENCANA UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan pekerjaan antara Pengendali Kualitas dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juli 2023

REKTOR,

ttd


JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Sekolah Vokasi;
4. Kepala UPT Remunerasi;
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. Sdr. Pramono Kurniawan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO



SALINAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1028/UN27/HK/2023
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
KONSULTAN PERENCANA UNTUK PAKET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
KONSULTAN PERENCANA UNTUK PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Abdul Aziz NIP 198104132005011001	Sekolah Vokasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Krisna Adi Pamungkas NIK 1996080620200801	Sekolah Vokasi	Anggota
3.	Eko Siswanto NIK 1987121020150401	Sekolah Vokasi	Anggota
4.	Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
5.	Selly Suryawati NIK 1996120620201001	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO

